

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (*Online Single Submission Risk Based Approach*) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*)

Hafizha Rika Nasution

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: rikanasution17@gmail.com

Abstrak

Dengan diberlakukannya *ease of doing business* (EoDB) di Negara Indonesia, kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menghasilkan program *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk mendapatkan izin berusaha bagi Perseroan Terbatas melalui program ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh legalitas usaha di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana teori dan konsep badan hukum (*rechtspersoonlickheid*) khususnya Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian mengenai pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai kebadanhukuman Perseroan Terbatas khususnya berkenaan dengan perizinan berusaha berbasis risiko, serta membahas mengenai permasalahan yang timbul akibat diberlakukannya perizinan berusaha berbasis risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian penulis menyatakan bahwa dalam pengaturan mengenai pengesahan badan hukum perseroan terbatas dengan program pemerintah melalui perizinan berusaha berbasis risiko, telah tepat. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yakni dalam teori dan konsep kebadanhukuman Perseroan Terbatas melalui program OSS-RBA dapat memudahkan pelaku usaha untuk memenuhi legalitas Perseroan Terbatas. Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Kementerian BKPM untuk mengkaji ulang khususnya dalam permasalahan yang telah disebutkan pada penulisan ini.

Kata Kunci : *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), Badan Hukum (rechtspersoonlickheid), Perseroan Terbatas*

Abstract

With the implementation of the ease of doing business (EoDB) in Indonesia, along with the enactment of Government Regulation No. 5 of 2021 regarding the Implementation of Risk-Based Business Licensing, which resulted in the implementation of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) program to obtain business permits for Limited Liability Companies. Through this program is one of the requirements in securing business legality in Indonesia. The purpose of this paper is to explain how the theory and concept of legal entities (rechtspersoonlickheid), especially Limited Liability Companies in Law no. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and Law no. 11 of 2020 regarding Job Creation, then on the regulations in Indonesian law regarding the legal entity of Limited Liability Companies, especially about risk-based business licensing, and discusses the problems that arise as a result of the implementation of risk-based business licensing. The research method used is normative juridical. The results of the author's research state that the regulation regarding the legalization of limited liability companies with government programs through risk-based business licensing is appropriate. The author can conclude that the theory and concept of the legal entity of a Limited Liability Company through the OSS-RBA program can make it easier for business actors to fulfill the legality of a Limited Liability Company. Furthermore, the author's advice is to the Ministry of BKPM to review it, especially in the problems mentioned in this journal.

Keywords : *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), Legal Entity (rechtspersoonlickheid), Limited Liability Company*

PENDAHULUAN

Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia ialah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Adapun hal tersebut sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".¹ Karena itu, negara wajib hadir dalam mengupayakan pemenuhan hak warga

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD Tahun 1945, psl. 27 ayat (2).

negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.² Bahwa perluasan lapangan kerja perlu diperhatikan oleh Pemerintah mengingat jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau Pengangguran masih tinggi, dimana per Februari 2020 jumlah Pengangguran adalah sebesar 6,86 juta Angkatan Kerja dari 137,91 juta Angkatan Kerja atau 4,99 persen dari jumlah Angkatan Kerja yang ada.³ Dikarenakan tingginya jumlah pengangguran tersebut, maka perluasan lapangan kerja dibutuhkan dan menjadi hal yang diprioritaskan oleh Pemerintah.

Adapun dalam rangka melakukan perluasan lapangan kerja tersebut, Pemerintah membentuk peraturan-peraturan yang dapat menunjang perluasan lapangan kerja. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan “UU Ciptaker”). Dimana UU Ciptaker diciptakan dengan harapan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja, dimana penciptaan tenaga kerja tersebut didukung dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dalam berinvestasi sebagai upaya mendukung iklim investasi yang lebih baik.

Era persaingan global memaksa semua negara untuk berlomba-lomba untuk membangun dan memperkuat sistem perekonomian masing-masing negaranya. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berjuang menarik investasi sebesar-besarnya untuk membangun sistem perekonomian nasional menghadapi tantangan yang sama di tengah persaingan tersebut. Dalam rangka merespon tantangan tersebut pemerintah Indonesia secara terus-menerus berupaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Berdasarkan Laporan World Bank mengenai indeks kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) 2020, World Bank menyatakan bahwa peringkat Indonesia untuk ukuran kemudahan berinvestasi masih sama atau tidak berkembang dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tetap di posisi 73 dari 190 negara.⁴

² Indonesia, *Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Penjelasan Umum.

³ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020*, (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 2.

⁴ Arfan Faiz Muhlizi, “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional,” *Jurnal Rechtsvinding* 6, No. 3, 2017, hlm. 325-344.

Sementara itu, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berinvestasi (*Ease of Doing Business*) tersebut, saat ini terdapat ribuan peraturan daerah dan peraturan menteri yang sedang dievaluasi dan akan dicabut, terakhir ada sekitar 40 peraturan menteri yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo untuk dicabut selambat-lambatnya Desember 2019 karena dianggap menghambat investasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan layanan perizinan dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pengaturan dan pengurusan perizinan, termasuk mengevaluasi perda-perda terkait izin.

Sebenarnya Indonesia merupakan salah satu Negara tujuan investasi yang sangat strategis baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing kekuatan ekonomi Indonesia di tingkat dunia didukung oleh keberadaan sumber daya alam yang melimpah baik hayati maupun non hayati, tenaga kerja yang terampil dan produktif, pasar domestik yang terus berkembang dan dukungan positif dari pemerintah. Selain itu, iklim politik Indonesia yang relatif stabil sebagai Negara demokrasi yang mampu menyatukan berbagai ragam suku, agama, ras dan adat istiadat menjadikan Indonesia menarik dan kondusif sebagai tujuan investasi.

Pada perspektif di lapangan, melimpahnya sumber daya baik hayati maupun non hayati tersebut ternyata belum mampu mengoptimalkan pemasukan investasi bagi Indonesia. Salah satu hal yang dianggap menghambat perkembangan dan optimalisasi investasi adalah mengenai kebijakan hukum perizinan. Perizinan yang diberlakukan kurang memiliki keberpihakan pada investor baik dari segi waktu yang relatif panjang dan menguras tenaga maupun nominal biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan tersebut. Sementara tanpa mengantongi perizinan, maka para investor tidak akan bisa menginvestasikan modalnya di Indonesia.⁵

Sejalan dengan hal tersebut dalam Visi dan Arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJP) khususnya dalam bidang

⁵ Galuh Wahyu Kumalasari, Penegakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Makalah Smeinar Nasional dengan tema “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi,” yang dipresentasikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 29 April 2017, hlm. 225.

Hukum menginginkan adanya penyederhanaan syarat dan prosedur dalam penerbitan berbagai perizinan. Untuk melaksanakan harapan tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan membuat paket kebijakan deregulasi dan reregulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak mendukung investasi, utamanya bidang perizinan. Salah satunya juga dengan menciptakan UU Ciptaker yang dipercaya dapat menjadi peraturan pendorong investasi.

Bahwa salah satu Peraturan Pelaksana yang dibentuk untuk mendukung terlaksananya UU Ciptaker sebagai pengaturan yang dapat mendukung kemudahan dalam berinvestasi, termasuk juga kemudahan untuk melakukan usaha (*ease of doing business*), terutama terkait perizinan, adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP No. 5 Tahun 2021**”) yang mengatur di dalamnya salah satunya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bahwa PP No. 5 Tahun 2021 tersebut menetapkan kerangka peraturan utama dalam penyelenggaraan pendekatan perizinan berusaha baru yang diperkenalkan dalam UU Ciptaker, yang mana berakibat pada dicabutnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“**PP No. 24 Tahun 2018**”), dimana PP No. 24 Tahun 2018 dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan visi misi yang akan dilaksanakan sesuai UU Ciptaker.

Bahwa PP No. 5 Tahun 2021 mewajibkan semua pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu apabila pelaku usaha ingin memulai dan melakukan kegiatan usaha untuk berbagai sektor usaha di Indonesia, yaitu: 1) Persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi; dan/atau 2) Persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko. Dimana perizinan berusaha berbasis risiko akan ditentukan sesuai dengan skala dan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang bersangkutan yang ditentukan berdasarkan hasil analisis risiko berdasarkan tingkat risikonya.⁶

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 5 Tahun 2021, LN Nomor 15 Tahun 2021, TLN Nomor 6617, ps. 4.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.⁷ Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa “izin” (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang.⁸

Adapun perlu dipahami bahwa pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko diterapkan di sektor-sektor usaha sebagai berikut:⁹

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pertanian;
3. Lingkungan dan kehutanan;
4. Energi dan sumber daya mineral;
5. Ketenaganukliran;
6. Perindustrian;
7. Perdagangan;
8. Pekerjaan umum dan perumahan umum;
9. Transportasi;
10. Kesehatan, obat, dan makanan;
11. Pendidikan dan kebudayaan;
12. Pariwisata;
13. Keagamaan;
14. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
15. Pertahanan dan keamanan; dan

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. V.

⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia, 2001), hlm. 94.

⁹ PP Nomor 6 Tahun 2021, Psl. 6 ayat (2).

16. Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, dalam hal ini perlu diadakannya kajian terhadap status badan hukum ditinjau dari PP No. 5 Tahun 2021, dimana dalam hal ini terkait penerbitan izin usaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Dimana perlu adanya peninjauan untuk mengkaji apakah adanya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) memiliki dampak terhadap status badan hukum suatu perseroan. Dimana di dalam PP No. 5 Tahun 2021, suatu Badan Hukum harus memiliki Perizinan Berusaha untuk dapat memulai dan melakukan kegiatan usahanya, yang mana apabila ditafsirkan secara terbatas, maka status Badan Hukum yang didapatkan dari adanya Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki nilai yang utuh sebagai legitimasi bagi Pelaku Usaha yang berbentuk Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usahanya. Dimana adanya PP No. 5 Tahun 2021 tidak hanya merubah tata cara pengajuan izin usaha bagi Pelaku Usaha, tetapi juga memberikan persyaratan tambahan bagi Badan Hukum yang ingin memulai dan melakukan kegiatan usaha.

Adapun dalam jurnal ini, Penulis akan membahas terkait hal-hal diatas, namun dengan pembatasan mengenai bahasan subjek hukum yang terbatas pada Perseroan Terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU No. 40 Tahun 2007**”), beserta perubahan-perubahannya termasuk juga dalam hal ini perubahan peraturan yang diatur di dalam UU Ciptaker.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja dalam usaha menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu proses yang konkrit dan juga metode tersebut adalah cara utama dalam mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau tahapan yang dianggap efektif dan efisien dalam proses penelitian.

Metode Penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif (*legal-research*), dimana penelitian hukum yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 35.

dilakukan oleh Penulis menekankan kajian norma hukum tertulis. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan oleh Penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut digunakan sebab dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian Penulis adalah bahasan unsur hukum riil, yang mana diteliti adalah pengaturan suatu hal dengan pemberlakuan hukum yang berlaku di suatu kelompok masyarakat yang satu dengan hukum lain yang berlaku di bidang lainnya.¹¹ Adapun melalui penelitian dengan pendekatan perundang-undangan ini, Penulis akan meneliti konsep badan hukum dengan pemberlakuan perizinan berusaha berbasis risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021. Adapun dalam konteks Pendekatan Komparatif tersebut, Penulis akan memperbandingkan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan peraturan yang berlaku di lingkungan *European Union*.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan analisis untuk menjawab permasalahan - permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yang mendasarkan pada norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum yang diakui, serta teori hukum yang berkaitan dengan kedudukan badan hukum ditinjau terhadap pemberlakuan perizinan berusaha berbasis risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach*.

Dalam penelitian ini, Penulis meneliti suatu disiplin hukum yang bersifat preskriptif. Disiplin Preskriptif adalah sistem ajaran yang memberi pedoman/patokan apakah yang seyogyanya/seharusnya dilakukan di dalam menghadapi gejala-gejala dan kenyataan-kenyataan tertentu yang mana hasil kajiannya berupa Preskripsi/*Prescription*.¹² Sehingga dari kegiatan yang meneliti disiplin preskriptif tersebut, dapat ditarik sebuah solusi/preskripsi yang dapat mengisi kekosongan atau memperbaiki kaidah hukum Indonesia mengenai perizinan berusaha berbasis risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach*.

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis mempergunakan Data Primer dan Data Sekunder. Adapun Data Primer tersebut adalah jenis data yang diperoleh langsung dari pelaku usaha dan praktisi hukum. Sementara itu, Data Sekunder

¹¹ Agus Brotosusilo, "Penelitian Lintas Ilmu Disiplin Hukum Di Indonesia," (makalah disampaikan pada Diskusi Peneliti Rumpun Sosial-Humaniora Universitas Indonesia: Metodologi Inter-Trans dan Multi Disiplin Untuk Penelitian Disiplin Hukum, Kampus UI Depok, 18 Desember 2017), hlm. 6 dan 19.

¹² Agus Brotosusilo, et. al., *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*, (Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum – Dep. PDK, 1994), hlm.6

yang dipergunakan adalah data-data yang berasal dari data tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan data tertulis lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan serta menganalisis berbagai data sekunder dalam dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

ANALISA PENELITIAN

Sebelum memasuki lebih dalam terkait Perseroan Terbatas (PT) perlu diketahui terlebih dahulu konsep PT sendiri. Secara prinsip, PT adalah perusahaan yang didirikan atas dasar perikatan, yang pendiriannya harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih. Maksudnya, dalam pendirian perseroan terbatas dilakukan oleh lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua orang/pihak dalam perjanjian, sejalan dengan ketentuan pasal 1313 KUHPdata.¹³

Perjanjian untuk melakukan pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum. Adapun perjanjian pendirian Perseroan Terbatas dilaksanakan melalui pembuatan Akta Pendirian yang dituangkan ke dalam akta Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“**UU Nomor 2 Tahun 2014**”) menyatakan bahwa: “notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik”.¹⁴ Akta Pendirian PT haruslah sebuah akta otentik yang berisi keterangan terkait identitas serta kesepakatan para pihak (pihak pendiri) dalam rangka pendirian PT beserta Anggaran Dasarnya. Akta otentik ini dibuat secara langsung di hadapan Notaris.¹⁵

Pada dasarnya ada empat cara terbentuknya badan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio yaitu¹⁶:

a. Sistem Konsesi atau sistem Pengesahan

Menurut sistem ini bahwa suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status sebagai badan hukum karena disahkan oleh instansi yang ditunjuk

¹³ R.A. Apriana dan J. Hafidz, “Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas,” *Jurnal Akta* 4, 2017, hlm. 745-753.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, psl. 1.

¹⁵ G. Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Djembatan, 2009), hlm. 4.

¹⁶ Adjie, Habib, “Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Dalam Praktik dan Teori”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 28, No. 3-Tahun 2009, hlm. 9-10.

oleh peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya perseroan terbatas memperoleh kedudukan sebagai badan hukum karena terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 KUHD.

b. Ditetapkan Undang-Undang

Menurut sistem ini undang-undang telah menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan badan hukum, contohnya Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, disebutkan bahwa perhimpunan penghuni rumah susun yang didirikan menurut ketentuan undang-undang ini diberi kedudukan sebagai badan hukum.

c. Sistem Campuran

Menurut sistem ini status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Contohnya Koperasi, berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, ditegaskan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah Akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini kementerian koperasi atau menteri yang membidangi urusan koperasi).

d. Melalui Yurisprudensi

Status badan hukum suatu lembaga karena berdasarkan yurisprudensi, contohnya Yayasan menurut Putusan Hogerchtshof 7884 (Mahkamah Agung – Hindia Belanda).

Menambahkan Perseroan sebagai suatu badan hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷

1. Merupakan persekutuan modal;

Dikenal dengan modal dasar atau authorized capital, yaitu jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (aandelen, share, stock). Modal tersebut dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 34-36.

kepada Perseroan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa beberapa orang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan.

2. Didirikan berdasarkan perjanjian;

Perseroan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dengan adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*) untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepaalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*).

3. Melakukan suatu kegiatan usaha;

Sebuah perseroan dalam menjalankan usahanya harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar perseroan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan maksud dan tujuan perseroan merupakan usaha pokok Perseroan dan yang dimaksud dengan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya. Eksistensi perseroan sebagai suatu badan hukum dinilai dari kegiatan yang dilakukan perseroan.

4. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*). Proses yang dimaksud adalah sampai dengan adanya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dimana lahirnya badan hukum perseroan yaitu pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:¹⁸

1. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;
2. memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
3. tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4. kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
5. keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Dalam rangka memperoleh status sebagai perusahaan berbadan hukum, sebuah PT wajib mendapatkan pengesahan oleh Kemenkumham yang wajib didahului dengan pembuatan akta pendirian. Berkenaan dengan status badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas bertindak selaku subyek hukum yang memiliki hak maupun kewajiban. Ini berarti Perseroan Terbatas mampu melakukan perbuatan hukum maupun memiliki kekayaan dan/atau utang (aktiva maupun passiva) layaknya manusia.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008, hlm 11 – 12.

Dalam rangka pendirian PT, mekanisme tidak terhenti pada pembuatan akta pendirian yang dituangkan pada akta otentik semata, namun perlu juga dilakukan pengajuan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam rangka memperoleh status PT sebagai badan hukum. Setelah nama PT sudah disetujui, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan dalam rangka memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan PT sebagai badan hukum. Untuk pengaturan mengenai permohonan pengesahan PT sebagai badan hukum telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“**Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014**”),¹⁹

Pengajuan permohonan dalam rangka mendirikan badan usaha berbadan hukum ini diajukan secara elektronik oleh notaris, yakni melalui jasa sistem teknologi informasi Sisminbakum (sistem administrasi badan hukum). Sisminbakum yang selanjutnya dirubah menjadi AHU (administrasi hukum umum) merupakan sebuah layanan yang berupa laman web yang diperuntukkan kepada notaris selaku pejabat yang berwenang, dalam rangka membantu proses pengesahan status badan hukum dari suatu badan usaha yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kementerian Hukum Dan HAM.²⁰

Pengesahan oleh Kemenkumham RI ini berorientasi untuk menjaga agar pendirian PT tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Pengajuan permohonan pengesahan ini dilakukan dengan mengisi form yang sudah disediakan oleh sistem secara online. Dengan diberikannya pengesahan kepada PT sebagai badan hukum, maka PT sudah sah dalam statusnya selaku badan hukum, dan memiliki karakteristik antara lain: adanya organisasi yang teratur, memiliki harta kekayaan yang terpisah, serta memiliki tujuan serta kepentingan sendiri.²¹

¹⁹ N. Raming, “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia,” *Lex Privatum* 1 (2), 2013, hlm. 74.

²⁰ I. Svinarky, “Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM yang Melalui Sistem Elektronik yang Diprint oleh Notaris,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 3(2), 2015, hlm. 81.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 94.

Perseroan terbatas juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau *persen astandi in judicio*. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau *natural person* atau *naturliijke person*, dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia. Dalam hal melengkapi hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pada Perseroan Terbatas maka perseroan terbatas selaku badan usaha swasta harus memiliki izin-izin guna menjalankan kegiatannya secara legalitas. Untuk mencari atau mendapat suatu izin sebuah perusahaan yang akan menjalankan usaha atau bisnisnya maka sebuah perusahaan tersebut harus mengikuti suatu prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dimana dalam hal ini harus memiliki legalitas usaha.

Dalam konteks bisnis, wujud dari legalitas usaha adalah kepemilikan izin usaha. Adanya kepemilikan izin usaha tentunya dapat mengurangi kekhawatiran pelaku usaha dalam hal perizinan. Kemudian dalam rangka perolehan legalitas perusahaan, perusahaan harus melaksanakan prosedur tertentu berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai yang ditetapkan Pemerintah. Pada akhirnya, legalitas tentunya akan memberi manfaat bagi perusahaan di bidang perizinan maupun operasional kegiatan usahanya. Lebih lanjut, dalam rangka mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas, izin usaha merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pendiri untuk memulai dan menyelenggarakan kegiatan usahanya. Izin usaha merupakan suatu bentuk pemberian legitimasi dan/atau persetujuan oleh pihak yang berwenang kepada seorang pengusaha atau suatu perusahaan untuk penyelenggaraan suatu kegiatan usaha.²²

Selama ini perizinan hanya dilihat dari sisi negatif, dimana izin dianggap menyusahkan Pelaku Usaha, berbiaya mahal, pengurusannya lama dan berbelit-belit, dan sebagainya. Padahal fungsi izin tidak semata-mata untuk memberikan masukan dan tambahan bagi keuangan negara atau daerah, tetapi juga ada fungsi kontrol, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, kepastian berusaha dan fungsi-fungsi lain yang tetap harus dipertahankan. Paling tidak fungsi izin meliputi 4 hal yaitu untuk mengendalikan atau mengarahkan aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, melindungi obyek-obyek tertentu, membagi benda yang sedikit, dan/atau mengarahkan atau menyeleksi orang. Sehingga izin tetap dibutuhkan pada kegiatan usaha masyarakat. Oleh sebab

²² K. Devi dan A. Wirasila, "Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis", *Journal Ilmu Hukum*, 2018, hlm. 5.

itu, meniadakan sama sekali izin bagi setiap kegiatan usaha (investasi) adalah suatu kesalahan.²³

Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik / online melalui *Online Single Submission* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“**PP Nomor 24 Tahun 2018**”). PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Maka, semenjak diberlakukannya sistem perizinan berusaha terpadu secara elektronik tersebut di atas, pelaku usaha tidak perlu mengurus daftar perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, melainkan wajib dilakukan secara online melalui sistem OSS. Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS. Akan tetapi sistem OSS yang diterapkan di dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut sudah tidak lagi dianggap sesuai dengan kebutuhan dan diperbarui dengan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dan risiko adalah potensi terjadinya kerugian dari suatu bahaya.²⁴ Dengan demikian, perizinan usaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha (“**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**”). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:²⁵

- a. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah aspek penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang meliputi:²⁶

²³ Seto Sanjoyo, Sapriani, Agus Setiawan, et. al., “Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi,” *Borneo Law Review Volume 4 No. 1*, 2019, hlm, 64-78.

²⁴ Indonesia, PP Nomor 5 Tahun 2021, psl. 1.

²⁵ Indonesia, PP Nomor 5 Tahun 2021, psl. 3.

²⁶ Indonesia, PP Nomor 5 Tahun 2021, psl. 2.

- a. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem *Online Single Submission* (“OSS”).
- d. Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko;
- f. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- h. Sanksi administratif

PP No. 5 Tahun 2021 mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dimana Pelaku Usaha yang dimaksud tersebut, mencakup pada Pelaku Usaha yang berbentuk subjek hukum perorangan maupun subjek hukum badan hukum. Dalam hal ini, badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk pula pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2007.

Bahwa di dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang diubah dengan UU Ciptaker, suatu Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.²⁷ Dari definisi Perseroan Terbatas tersebut, maka dapat dilihat bahwa tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dimana di dalam kegiatan usaha yang dilakukan, maka akan selalu terdapat perbuatan hukum berupa perjanjian antara Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dengan pihak ketiga.

Adapun di dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 diatur mengenai adanya kemungkinan bagi Perseroan Terbatas untuk melakukan perbuatan hukum, bahkan sebelum adanya status badan hukum bagi Perseroan Terbatas tersebut, yang mana dengan syarat hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, psl. 1 angka 1.

Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.²⁸ Bahwa dengan adanya Pasal 14 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut, maka sebelum adanya PP No. 5 Tahun 2021, sebenarnya bahkan sebelum adanya status badan hukum Perseroan Terbatas, suatu Perseroan Terbatas memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, namun dengan adanya syarat tertentu, yaitu hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.²⁹ Akan tetapi, dengan adanya PP No. 5 Tahun 2021, maka sebenarnya Pasal 14 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena adanya pengecualian dan persyaratan tambahan yang diatur di dalam PP No. 5 Tahun 2021.

Adapun sebenarnya ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang dipersyaratkan pelaksanaannya melalui PP No. 5 Tahun 2021 seharusnya tidak dilakukan, mengingat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang.³⁰ Sehingga seharusnya, ketentuan mengenai adanya kewajiban perizinan sebelum memulai dan melakukan kegiatan usaha yang diatur di dalam PP No. 5 Tahun 2021, bukan diatur melalui Peraturan Pemerintah, melainkan melalui peraturan setingkat Undang-Undang. Akan tetapi, dalam hal ini perlu dipahami bahwa perizinan usaha merupakan persyaratan tambahan bagi perseroan terbatas untuk melakukan kegiatan usaha, sementara itu Perseroan Terbatas yang tidak memiliki perizinan usaha dalam hal ini NIB, masih dapat melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur mengenai perizinan usaha atau kewajiban untuk memiliki perizinan usaha tersebut.

Bahwa PP No. 5 Tahun 2021 ditujukan untuk membuat iklim investasi yang lebih menarik dan memiliki sedikit hambatan. Bahwa PP No. 5 Tahun 2021 memperkenalkan sistem *ex-post licensing* yang mana persyaratan perizinan diperiksa setelah perizinan telah dimiliki atau usaha telah dijalankan. Dimana hal sistem perizinan yang demikian tersebut dinilai bermanfaat bagi kegiatan usaha yang dinilai memiliki risiko rendah hingga menengah. Adapun PP No. 5 Tahun 2021 membagi beberapa kategorisasi usaha berdasarkan risikonya

²⁸ Indonesia, UU Nomor 40 Tahun 2007, psl. 14 ayat (1).

²⁹ Indonesia, UU Nomor 40 Tahun 2007, psl. 14 ayat (1).

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, psl. 7.

beserta dokumen perizinan usaha yang dibutuhkan, antara lain:³¹

Tingkat Risiko	Dokumen Perizinan Berusaha
Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (“NIB”), yang juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (“SNI”) dan/atau pernyataan jaminan halal untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil
Risiko Menengah-Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; dan 2. Sertifikat standar, berupa pernyataan independen atas kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan kegiatan usaha yang disampaikan melalui Sistem OSS.
Risiko Menengah-Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; dan 2. Sertifikat standar penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan kegiatan usaha oleh badan usaha.
Risiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Perizinan, berupa persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan kegiatan usaha dan harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha; dan 3. Sertifikat standar untuk produk atau kegiatan usaha (jika berlaku).

Tabel Kategorisasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Bahwa kategorisasi analisis risiko bidang usaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) identifikasi kegiatan usaha;
- b) penilaian tingkat bahaya;
- c) penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d) penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e) penetapan jenis perizinan berusaha

Bahwa PP 5/2021 mengamanatkan bahwa pemerintah pusat akan mengatur dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (“NSPK”) perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor usaha yang disebutkan di atas.

³¹ Indonesia, PP Nomor 5 Tahun 2021, psl. 7 dan psl. 10 sampai 15.

NSPK tersebut nantinya akan menjadi acuan tunggal pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Konsekuensinya, dokumen perizinan berusaha akan diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Secara umum, NSPK ini mencakup ketentuan yang membahas ruang lingkup sub bidang usaha dan/atau kegiatan yang tunduk pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, serta norma dan kriteria perizinan berusaha yang berlaku terkait subsektor dan kegiatan usaha tersebut. PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur hal-hal tersebut dengan pendekatan sektoral sesuai dengan berbagai sektor usaha yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Sebagai perbandingan, perlu dicatat bahwa PP Nomor 24 Tahun 2018 tidak secara eksplisit mengharuskan penerbitan perizinan berusaha berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, PP Nomor 28 Tahun 2014 mewajibkan menteri dan lembaga pemerintah untuk menetapkan NSPK perizinan berusaha terkait dengan pelaksanaan berbagai ketentuannya, yang pada intinya membahas masalah perizinan berusaha.

Bahwa tahap pertama dalam pengajuan Izin Usaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach*, yang pertama yaitu adalah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Untuk mendapatkan NIB, maka Pelaku Usaha harus menyediakan data-data perusahaan yaitu: profil perusahaan, struktur permodalan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan lokasi usaha. Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan NIB tersebut sebenarnya merupakan syarat yang sama yang dipersyaratkan dalam sistem OSS sebelumnya untuk melakukan pendaftaran usaha yang diatur dengan PP Nomor 24 Tahun 2018.³² Hal yang berbeda adalah dalam sistem OSS secara penuh terintegrasi dengan lembaga dan kementerian lain yang terkait, sehingga data-data dapat secara langsung diproses dan diverifikasi oleh sistem kementerian secara *online*.

Lebih lanjut PP Nomor 5 Tahun 2021 juga memperlakukan NIB menjadi kompilasi dari perizinan-perizinan atau dokumentasi yang sebelumnya dibutuhkan dalam PP No. 24 Tahun 2018. Lebih lanjut, NIB di dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 menghapuskan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

³² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, PP Nomor 24 Tahun 2018, LN No. 90 Tahun 2018, TLN No. 6215, psl. 22.

dan menggantinya dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang bisa dipenuhi tanpa harus adanya pengajuan dokumen-dokumen tertentu, dimana lokasi usaha yang diajukan dalam mengajukan persyaratan NIB secara langsung dikonfirmasi atau ditolak oleh Menteri ATR/BPN dengan mempertimbangkan zonasi wilayah tempat lokasi usaha diajukan.

Lebih lanjut NIB dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 juga berfungsi layaknya Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanaan, bukti pendaftaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu, bagi Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya dikategorikan sebagai risiko rendah, maka Pelaku usaha tersebut hanya memerlukan izin NIB untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya. Bahkan bagi UMKM, NIB juga dapat dipergunakan sebagai penunjuk Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pernyataan produk halal atau keduanya.

Bahwa NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Untuk memperoleh NIB, pelaku usaha harus memperhatikan:³³

- a) KBLI;
- b) Ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
- c) Komitmen yang harus dipenuhi.

Penerbitan NIB dilakukan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap.³⁴

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, bidang usaha yang memiliki risiko menengah dibagi menjadi dua kategori, yaitu risiko menengah-rendah dan risiko menengah-tinggi. Untuk terlibat dalam kegiatan usaha yang bersifat menengah-tengah, maka Pelaku Usaha wajib memiliki Sertifikat Standar (“**Sertifikat**”) selain NIB. Sertifikat adalah suatu bentuk pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kegiatan usaha sesuai standar sebagaimana standar persyaratan yang dicantumkan dalam Lampiran II PP Nomor 5 Tahun 2021. Nantinya, Sertifikat akan dikeluarkan oleh sistem OSS setelah Pelaku Usaha mengajukan form *self-assessment* atau pengisian mandiri tentang pernyataan dan penilaian untuk memenuhi standar usahayang berlaku bagi bidang usaha yang akan dijalankan.

³³ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, Perka BKPM Nomor 1 Tahun 2020, BN Nomor 308 Tahun 2002, psl. 7.

³⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Perka BKPM Nomor 1 Tahun 2020*, psl. 11.

Dimana standar usaha harus dipatuhi selama usaha tetap beroperasi dan akan diawasi oleh pemerintah. Pada beberapa kegiatan usaha tertentu, Pelaku Usaha juga akan diminta untuk melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, Untuk bidang usaha yang masuk dalam kategori risiko menengah – rendah, maka NIB dan Sertifikat dipergunakan untuk melegalkan bidang usaha Pelaku Usaha tersebut dan dapat dipergunakan sebagai izin untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya mulai dari persiapan dan pengoperasian hingga tahap komersial. Untuk bidang usaha yang masuk dalam kategori risiko menengah – tinggi, NIB dan Sertifikat hanya dapat digunakan sebagai izin untuk melakukan kegiatan pada tahap persiapan. Dalam bidang usaha risiko menengah - tinggi, maka baik pemerintah pusat atau daerah (sesuai kewenangannya) akan pertama-tama melakukan verifikasi kepatuhan terhadap Sertifikat sebelum Pelaku Usaha dapat menjalankan kegiatan operasional dan kegiatan komersial (pada beberapa kegiatan usaha tertentu yang masuk dalam kategori menengah - tinggi, verifikasi atas kepatuhan dimungkinkan untuk dilakukan secara paralel dengan tahap operasional). Jika usaha dengan risiko menengah diharuskan untuk memenuhi standar produk tertentu, maka Pelaku Usaha harus menyerahkan pernyataan kepatuhan terhadap standar produk yang relevan melalui sistem OSS yang akan diverifikasi oleh kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan peran masing-masing sesuai kepentingannya.

Selanjutnya, bidang usaha yang masuk dalam kategori ‘berisiko tinggi’ memerlukan NIB dan Izin untuk melaksanakan dan memulai kegiatan usahanya. Izin akan diterbitkan setelah Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan untuk kegiatan bidang usaha yang relevan. Dalam hal ini persyaratan tersebut dapat berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah diverifikasi dan oleh karena itu, Pelaku Usaha dapat memulai kegiatan operasional dan komersialnya. Mereka dapat menggunakan NIB mereka selama tahap persiapan. Namun, untuk beberapa kegiatan usaha, Sertifikat dan/atau pernyataan mengenai standar produk mungkin juga diperlukan, dan pemerintah akan memverifikasinya apakah Pelaku Usaha tersebut telah patuh atau tidak. Lebih lanjut, kegiatan usaha tertentu, yaitu yang berlokasi di kawasan industri, zona ekonomi, pelabuhan zona perdagangan bebas, atau terdaftar dalam proyek strategis nasional, maka proses penerbitan

lisensi yang diperlukan dapat dipercepat sehingga Pelaku Usaha dapat segera memulai persiapannya dan kegiatan operasional kegiatan usahanya.

Lebih lanjut kegiatan persiapan dan operasional dan/atau komersial yang dimaksud dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:³⁵

- 2) Kegiatan Persiapan
 - a) pengadaan tanah;
 - b) pembangunan bangunan gedung;
 - c) pengadaan peralatan atau sarana;
 - d) pengadaan sumber daya manusia;
 - e) pemenuhan standar usaha; dan/atau
 - f) kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
 1. prastudi kelayakan atau studi kelayakan; dan
 2. pembiayaan operasional selama masa konstruksi.
- 3) Kegiatan Operasional dan/atau Komersial
 - a) produksi barang/jasa;
 - b) logistik dan distribusi barang/jasa;
 - c) pemasaran barang/jasa; dan/atau
 - d) kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial

Dalam pelaksanaannya, PP Nomor 5 Tahun 2021 mewajibkan proses perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS, yang terdiri dari subsistem berikut:³⁶

- 1) Subsistem pelayanan informasi, yang menyediakan informasi terkait dengan perolehan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko dan informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 2) Subsistem perizinan berusaha, yang menyediakan sistem untuk penerbitan dokumen perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang bersangkutan; dan
- 3) Subsistem pengawasan.

Sementara itu, dalam pelaksanaannya, penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan oleh:³⁷

³⁵ Indonesia, PP Nomor 5 Tahun 2021, psl. 17.

³⁶ Indonesia, PP Nomor 5 Tahun 2021, psl. 167-169.

³⁷ Indonesia, PP Nomor 5 Tahun 2021, psl. 22 ayat (2).

- a. Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS atas nama Menteri/kepala Lembaga;
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“DPMPTSP”) atas nama Gubernur;
- d. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota;
- e. Administrator KEK; dan
- f. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Namun, terdapat pengecualian terhadap kegiatan usaha penanaman modal asing dan/atau Penanaman modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain, di mana kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilakukan oleh:

- a) Kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di wilayah KEK, kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilakukan oleh administrator KEK; atau
- c) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilakukan oleh kepala badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang KPBPB

Adapun PP Nomor 5 Tahun 2021 tidak berlaku kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki perizinan dan telah berlaku pada saat PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut diberlakukan. Sementara itu, bagi Pelaku Usaha yang sudah mengurus perizinan usaha tapi belum menerima perizinan usaha, maka proses pengajuan perizinan akan mengikuti PP Nomor 5 Tahun 2021. Bahwa diberlakukannya PP Nomor 5 Tahun 2021 mengakibatkan adanya permasalahan-permasalahan praktik. Dimana penerapan dan pelaksanaan PP Nomor 5 Tahun 2021 masih awam bagi Pelaku Usaha dan penyuluhan serta penyebaran informasi mengenai pelaksanaan PP Nomor 5 Tahun 2021 masih jauh dari optimal, yang mana mengakibatkan masih banyaknya Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa memiliki perizinan, termasuk juga tidak memiliki NIB. Permasalahan yang timbul tersebut juga diakibatkan oleh adanya stigma di masyarakat yang menganggap rumitnya sistem OSS dan sering terjadinya kegagalan sistem pada website OSS tersebut, yang menciptakan rasa malas bagi para Pelaku Usaha untuk mengurus perizinan.³⁸

³⁸ Dewa Gede Indra Jaya dan I Ketut Sudantra, “Legalitas Kegiatan usaha Perseroan Terbatas Yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Perusahaan,” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8 No. 4, 2020, hlm. 493-509.

Bahwa selain daripada masalah tersebut, pelaksanaan PP Nomor 5 Tahun 2021 juga dinilai memiliki beberapa permasalahan, antara lain:

a) Pendaftaran Kembali Hak Akses Pelaku Usaha

Dikarenakan adanya pembaharuan pada situs OSS menjadi OSS *Risk-Based Approach* yang timbul dari lahirnya PP Nomor 5 Tahun 2021, maka mengakibatkan para Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran kembali Hak Akses OSS pada situs OSS.

b) Integrasi dan Penyesuaian KBLI 2017 menjadi KBLI 2020

Adapun PP Nomor 5 Tahun 2021 juga mengakibatkan lahirnya Klasifikasi Baku Lapangan yang terbaru, yang mana mengakibatkan terjadinya kebingungan di lapangan. Karena terdapat perubahan bidang usaha pada kode KBLI 2020. Sebagai contoh, KBLI 46492 yang merupakan perdagangan besar farmasi pada KBLI 2017, menjadi perdagangan besar alat olahraga pada KBLI 2020.

c) Kegiatan usaha atau KBLI yang ketentuan risiko dan perizinan berusahnya tidak terdapat dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan peraturan pelaksana terkait perizinan berusaha berbasis risiko

Bahwa di dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, terdapat 353 Kode KBLI dari KBLI 2020 yang tidak masuk ke dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Sehingga tidak adanya kode KBLI tersebut mengakibatkan kesulitan dalam praktik untuk mengajukan NIB dan Perizinan Usaha melalui OSS *Risk-Based Approach*.

d) Status dan/atau kelanjutan Perizinan Berusaha pada sistem OSS sebelumnya

Bahwa bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin usaha efektif, apakah akan terdapat penerbitan kembali izin usaha efektif melalui sistem OSS *Risk-Based Approach*? Sementara itu bagi Pelaku Usaha yang belum memperoleh izin usaha efektif, maka menjadi pertanyaan apakah Pelaku Usaha harus mengisi ulang seluruh data yang sebelumnya disediakan dan apakah standar usaha atau persyaratan perizinan yang sebelumnya telah diperiksa harus diperiksa ulang?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai aturan Perizinan Usaha, PP Nomor 5 Tahun 2021 menjadi aturan yang menjadi dasar penerapan OSS *Risk-Based Approach*. Akan tetapi terdapat permasalahan yang bersifat praktik di dalam pelaksanaan OSS *Risk-Based*

Approach tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul akibat diberlakukannya perizinan berusaha berbasis risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* ditinjau dari status badan hukum perseroan terbatas.

Bahwa sistem *OSS Risk-Based Approach* sebagai media pengajuan Perizinan Usaha adalah mekanisme yang paling baru untuk pengajuan Perizinan Usaha bagi Pelaku Usaha, termasuk juga bagi Perseroan Terbatas, memiliki beberapa permasalahan praktis sebagaimana yang diuraikan diatas. Pertama, terkait Pendaftaran Kembali Hak Akses Pelaku Usaha. Adapun dalam hal ini tidak ada permasalahan hukum terkait Pendaftaran Kembali Hak Akses Pelaku Usaha, sementara itu permasalahan yang ada hanyalah bersifat praktis. Dimana seharusnya sebelum sistem *OSS Risk-Based Approach* diberlakukan, dilakukan migrasi data Pelaku Usaha ke sistem *OSS Risk-Based Approach* yang baru. Sehingga Pelaku Usaha tidak perlu mendaftarkan kembali Hak Akses. Sehingga terkait status badan hukum perseroan dalam hal ini, tidak ada permasalahan hukum yang mendasar.

Kedua, terkait permasalahan Integrasi dan Penyesuaian KBLI 2017 menjadi KBLI 2020. Dimana dalam permasalahan ini PP Nomor 5 Tahun 2021 juga mengakibatkan lahirnya Klasifikasi Baku Lapangan yang terbaru, yang mana mengakibatkan terjadinya kebingungan di lapangan. Karena terdapat perubahan bidang usaha pada kode KBLI 2020. Sebagai contoh, KBLI 46492 yang merupakan perdagangan besar farmasi pada KBLI 2017, menjadi perdagangan besar alat olahraga pada KBLI 2020. Terkait hal ini seharusnya sebelum *OSS Risk-Based Approach* diberlakukan, terdapat pengaturan mengenai penyesuaian atau peralihan mengenai KBLI 2017 yang tidak terdapat di dalam KBLI 2020 tersebut. Sehingga seharusnya Pemerintah memberikan waktu penyesuaian bagi Pelaku Usaha yang memiliki KBLI yang tidak terdapat dalam KBLI 2020. Adapun dalam hal ini, tidak ada permasalahan hukum mendasar terkait status badan hukum perseroan dengan Perizinan Usaha dalam *OSS Risk-Based Approach*.

Ketiga, terkait Kegiatan usaha atau KBLI yang ketentuan risiko dan perizinan berusahanya tidak terdapat dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan peraturan pelaksana terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Dimana dalam hal ini terdapat 353 Kode KBLI dari KBLI 2020 yang tidak masuk ke dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Sehingga tidak adanya kode KBLI tersebut mengakibatkan kesulitan dalam praktik untuk mengajukan NIB dan Perizinan Usaha melalui

OSS *Risk-Based Approach*. Seharusnya sebelum memberlakukan OSS *Risk-Based Approach*, Pemerintah memberikan *Grace Period* bagi para Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha yang tidak terdapat di KBLI yang baru untuk mengajukan ulang KBLI nya. Sehingga Pelaku Usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya serta mengajukan Perizinan Usaha secara mudah melalui OSS *Risk-Based Approach*. Adapun dalam hal ini, tidak ada permasalahan hukum mendasar terkait status badan hukum perseroan dengan Perizinan Usaha dalam OSS *Risk-Based Approach*. Sementara itu, permasalahan yang nyata hanya bersifat praktik yang mengakibatkan beberapa Pelaku Usaha tidak dapat menggunakan OSS *Risk-Based Approach* secara maksimum untuk mengajukan atau memohon Perizinan Usaha.

Keempat, permasalahan praktis terkait Status dan/atau kelanjutan Perizinan Berusaha pada sistem OSS sebelumnya. Bahwa dalam hal ini bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin usaha efektif, apakah akan terdapat penerbitan kembali izin usaha efektif melalui sistem OSS *Risk-Based Approach*? Sementara itu bagi Pelaku Usaha yang belum memperoleh izin usaha efektif, maka menjadi pertanyaan apakah Pelaku Usaha harus mengisi ulang seluruh data yang sebelumnya disediakan dan apakah standar usaha atau persyaratan perizinan yang sebelumnya telah diperiksa harus diperiksa ulang? Adapun seharusnya Pemerintah menegaskan status bagi Pelaku Usaha tersebut, sehingga tidak mengakibatkan kebingungan dari sisi praktis bagi Pelaku Usaha. Sehingga Pelaku Usaha yang telah memiliki status badan hukum dapat melanjutkan kegiatan usahanya tanpa harus dibingungkan dengan permasalahan praktik. Adapun dalam hal ini, tidak ada permasalahan hukum mengenai status badan hukum perseroan dengan Perizinan Usaha dalam OSS *Risk-Based Approach*. Sehingga permasalahan yang ada hanya bersifat praktik dan tidak bersifat hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian diatas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diketahui yaitu sebagai berikut:

1. UU Ciptaker diharapkan dapat meningkatkan tingkat investasi dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha (*ease of doing business*) yang pada akhirnya turut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat demi

memenuhi Hak Masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dimana salah satu aspek yang diperhatikan dalam hal ini adalah kemudahan untuk memperoleh Perizinan Usaha bagi Pelaku Usaha, termasuk dalam hal ini Pelaku Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dimana demi mewujudkan cita-cita untuk mencapai kemudahan dalam Perizinan Usaha tersebut, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang memperkenalkan sistem pengajuan Perizinan Usaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (*OSS Risk-Based Approach*). Dimana *Online Single Submission Risk Based Approach* tersebut memperkenalkan konsep penggolongan kegiatan usaha berbasis risiko, dimana memudahkan Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan risiko rendah untuk hanya memiliki NIB saja sebagai bentuk Perizinan Usahanya. Sementara itu, terdapat penggolongan usaha dengan risiko menengah-rendah, menengah-tinggi, dan tinggi yang masing-masing disesuaikan dengan risikonya.

2. Tidak ada permasalahan hukum terkait status badan hukum perseroan dengan adanya *OSS Risk Based Approach*. Dimana status badan hukum perseroan tetap dapat diajukan dan tetap berlaku sepanjang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan tidak dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun Pengadilan.
3. Terdapat permasalahan praktik yang timbul dari pemberlakuan sistem *OSS Risk-Based Approach* yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, mulai dari keharusan bagi Pelaku Usaha untuk kembali mendaftarkan Hak Akses pada sistem *OSS Risk-Based Approach*; Terdapatnya kegiatan usaha yang diatur dalam KBLI 2017 yang tidak lagi diatur dalam KBLI 2020; Terdapat persyaratan usaha yang tidak dapat dilaporkan ke dalam sistem *OSS Risk-Based Approach* bagi kegiatan usaha yang diatur dalam KBLI 2017 namun tidak diatur dalam KBLI 2020; serta permasalahan praktis terkait Status dan/ atau kelanjutan Perizinan Berusaha pada sistem OSS sebelumnya, dimana tidak ada kejelasan apakah Pelaku Usaha yang sedang menjalani proses Perizinan Usaha dalam sistem OSS sebelumnya harus kembali mengunggah dan memperbarui data atau tidak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat pula saran-saran yang diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya migrasi data Pelaku Usaha dari sistem OSS yang sebelumnya ke *OSS Risk-Based Approach*, sehingga Pelaku Usaha tidak perlu lagi mengajukan Hak Akses *OSS Risk-Based Approach*.
2. Perlu diatur adanya aturan penyesuaian dari KBLI 2017 ke KBLI 2020 yang digunakan di dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach*. Baik itu mengenai penyesuaian kegiatan usaha tersebut maupun penyesuaian terhadap persyaratan bagi beberapa kegiatan usaha.
3. Perlu adanya pemberian *Grace Period* bagi para Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang memiliki KBLI 2017 namun tidak terdapat dalam KBLI 2020. Dimana *Grace Period* tersebut dipergunakan untuk pengajuan kembali Perizinan Usaha atau dalam rangka penyesuaian kode KBLI 2017 ke KBLI 2020.
4. Perlu adanya pengatuan yang menegaskan status dari Pelaku Usaha yang sedang mengurus Perizinan Usaha pada sistem OSS yang sebelumnya namun belum menerima penerbitan Penerbitan Usaha. Hal tersebut diperlukan guna menegaskan apakah Pelaku Usaha yang telah mengisi seluruh data pada OSS yang sebelumnya disediakan dan standar usaha atau persyaratan perizinan yang sebelumnya telah diperiksa harus melakukan pemeriksaan ulang. Selain itu juga perlu adanya pengaturan apakah Pelaku Usaha yang telah selesai mengajukan Perizinan Usaha pada sistem OSS sebelumnya namun belum menerima fisik dari Perizinan Usaha yang diterbitkan akan menerima kembali Perizinan Usaha versi *OSS Risk-Based Approach*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia. 2001.

Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020*. Jakarta. BPS. 2020.

Brotosusilo, Agus. *et. al., Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Jakarta. Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum – Dep. PDK. 1994.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseraon Terbatas*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.

Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group. 2010.

- Supramono, G. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta. Djambatan. 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*. Forum Sahabat. Cetakan Pertama. Jakarta. 2008.

Makalah

- Adjie, Habib, “Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Dalam Praktik dan Teori”, *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 28. No. 3-Tahun 2009.
- Apriana, R.A. dan J. Hafidz. “Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas,” *Jurnal Akta* 4. 2017.
- Brotosusilo, Agus. “Penelitian Lintas Ilmu Disiplin Hukum Di Indonesia,” makalah disampaikan pada Diskusi Peneliti Rumpun Sosial-Humaniora Universitas Indonesia: Metodologi Inter-Trans dan Multi Disiplin Untuk Penelitian Disiplin Hukum, Kampus UI Depok, 18 Desember 2017.
- Devi, K. dan A. Wirasila. “Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis”. *Journal Ilmu Hukum*. 2018.
- Jaya, Dewa Gede Indra dan I Ketut Sudantra, “Legalitas Kegiatan usaha Perseroan Terbatas Yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Perusahaan,” *Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 4*. 2020.
- Kumalasari, Galuh Wahyu. Penegakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Makalah Smeinar Nasional dengan tema “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi,” yang dipresentasikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 29 April 2017.
- Muhlizi, Arfan Faiz. “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional,” *Jurnal Rechtsvinding* 6. No. 3. 2017.
- Raming, N. “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia,” *Lex Privatum* 1 (2), 2013.
- Sanjoyo, Seto. Sapriani. Agus Setiawan. et. al.. “Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi,” *Borneo Law Review Volume 4 No. 1*. 2019.
- Svinarky, I. “Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM yang Melalui Sistem Elektronik yang Diprint oleh Notaris,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 3(2). 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. PP Nomor 24 Tahun 2018. LN No. 90 Tahun 2018. TLN No. 6215.

Indonesia. *Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*. Penjelasan Umum.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. PP Nomor 5 Tahun 2021. LN Nomor 15 Tahun 2021. TLN Nomor 6617.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Perka BKPM Nomor 1 Tahun 2020. BN Nomor 308 Tahun 2002.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perka BKPM Nomor 1 Tahun 2020.